



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edwin bin Zainudin**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 9 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pondok Gede Pasar Kecapi Rt.002/03 Nomor 2,
Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede,
Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SD

Terdakwa **Edwin bin Zainudin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Irfan Irmanto, S.H. dan Asep Zaenal Aripin, S.H. Advokat, Konsultan Hukum "**Fasluki Law Firm**" Taman Radio Dalam Jl. Rukun Sari No.8 Gandaria Utara, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12140, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 93/PID.SUS/2021/PT DKI., tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 April 2021;
- Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt tanggal 10 Maret 2021, berkas perkara serta surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan MULYADI als BELONG (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Krendang Utara II Nomor 9 Rt. 004/Rw. 02 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN memesan shabu kepada MULYADI als BELONG (DPO) sebanyak 9 (sembilan) gram dan MULYADI als BELONG menyanggupinya, lalu sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa disuruh

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MUYADI als BELONG untuk mengambil shabu di pinggir Jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Tambora Jakarta Barat atas petunjuk MUYADI als BELONG, sesampai di pinggir jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Tambora Jakarta Barat, Terdakwa bertemu dengan RENALDY AJI ATMODOJO als RERE Bin ENDANG (berkas perkara terpisah) orang suruhan MUYADI als BELONG", lalu RENALDY AJI ATMODOJO als RERE menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dan shabu tersebut Terdakwa terima, setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa antarkan kepada pemesan yang bernama ANTO (DPO) di Jln. Krendang, setelah Terdakwa serahkan shabu tersebut ternyata sdr. ANTON menolak dan mengatakan shabu tersebut tidak bagus, lalu Terdakwa bawa kembali dan Terdakwa janji dengan orang suruhan MUYADI als BELONG yang bernama RENALDY AJI ATMODOJO als RERE, untuk mengembalikan shabu tersebut, karena shabu tersebut ditolak oleh pemesannya, dan di pinggir Jalan Sekolah Bhineka Tunggal Ika Terdakwa serahkan kembali shabu tersebut kepada RENALDY MI ATMODOJO als RERE, orang suruhan MUYADI als BELONG, lalu tedakwa segera menemui MUYADI als BELONG, sesampai dirumahnya Sdr. MUYADI als BELONG, AMIRULLAH Bin SYARIF HIDAYATULLAH dan MAS'UD Bin PURNAMA (masing-masing penuntutan berkas perkara terpisah), tidak lama datang RENALDY AJI ATMODOJO als RERE, lalu shabu diserahkan RENALDY AJI ATMODOJO als RERE kepada MUYADI als BELONG dan kemudian MUYADI als BELONG memecah satu paket shabu tersebut lalu Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan 1 (satu) paket shabu oleh MUYADI als BELONG, setelah itu Terdakwa diberikan tester gratis dari MUYADI als BELONG, lalu Terdakwa hisap 5 (lima) kali hisapan dan AMIRULLAH Bin SYARIF HIDAYATULLAH dan RENALDY AJI ATMODOJO als RERE juga ikut konsumsi, saat sedang konsumsi datang ADAM JULIO Bin ANTON NADI (penuntutan berkas perkara terpisah) dan ikut gabung saat ADAM JULIO Bin ANTON NADI menghisap shabu, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya DENI ALFIAN, S.H., SYAFRUDDINSAH, S.H., dan RESTU SETYA PAMUJI, S.E., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB, para saksi melakukan penangkapan Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN di Jalan Krendang Utara II Nomor 9 Rt. 004/Rw. 02 Kelurahan Krendang,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sedangkan terhadap MULYADI als BELONG berhasil kabur loncat dari lantai 3 dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 1,10 gram yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 1,10 gram tersebut dengan cara membeli dari MULYADI als BELONG (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada ANTON (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut untuk keuntungan dari ANTON (DPO) yang sebelumnya telah memesan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan dalam membelikan shabu berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi gratis;
- Bahwa Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN dalam melakukan Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3684/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si dengan disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berikan kristal warna putih dengan berat netto 0,388 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,3609 gram) tersebut adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan MULYADI als BELONG (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Krendang Utara II Nomor 9 Rt. 004/Rw. 02, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB, ketika itu DENI ALFIAN, S.H., bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya SYAFRUDDINSAH, S.H., dan RESTU SETYA PAMUJI, S.E., sedang melaksanakan tugas dinas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya namun informasi tersebut dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan bahwa di wilayah hukum Polsek Tambora Jakarta Barat ada seseorang yang diduga penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di sebuah rumah di Jalan Krendang Utara II Nomor 9 Rt. 004/Rw. 02, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di Jalan Krendang Utara II Nomor 9 Rt. 004/Rw. 02, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB, para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN di Jalan Krendang Utara 11 Nomor 9 Rt. 004/Rw. 02, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sedangkan terhadap MULYADI als BELONG berhasil kabur loncat dari lantai 3 dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 1,10 gram yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 1,10 gram tersebut milik Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN yang didapat dari MULYADI als BELONG (DPO) yang mana Terdakwa dalam kepemilikan barang berupa shabu tersebut merupakan persediaan Terdakwa untuk Terdakwa diberikan kepada ANTON (DPO) namun

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah keburu tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN dalam melakukan Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3684/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si dengan disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berikan kristal warna putih dengan berat netto 0,388 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,3609 gram) tersebut adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu berat brutto 1,10 gram (berat netto 0, 3888 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,3609 gram);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram (berat netto 2,7028 gram, sisa hasil Lab berat netto 2,6485 gram);
- 1 (satu) buah cangklong sisa pakai berat netto 0,1413 gram, sisa hasil Lab berat netto 0,1236 gram;
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0349 gram, sisa Lab berat netto 0,0147 gram);
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,54 gram (berat netto 0,0953 gram, sisa Lab berat netto 0,0744 gram);
- 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0611 gram, sisa Lab berat netto 0,0427 gram);

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN dan tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN dari Dakwaan-Dakwaan tersebut sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa EDWIN Bin ZAINUDIN dari semua Tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (onslag van alle rechtsvervolging);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Maret 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : EDWIN bin ZAINUDIN dengan identitas seperti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permupakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa EDWIN bin ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berat brutto 1,10 gram (berat netto 0,3888 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,3609 gram).
 - 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 3,50 gram (berat netto 2,7028 gram, sisa hasil Lab berat netto 2,6485 gram.
 - 1 (satu) buah cangklong sisa pakai berat netto 0,1413 gram, sisa hasil Lab berat netto 0,1236 gram.
 - 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0349 gram, sisa Lab berat netto 0,0147 gram).
 - 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,54 gram (berat netto 0,0953 gram, sisa Lab berat netto 0,0744 gram).
 - 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0611 gram, sisa Lab berat netto 0,0427 gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Membebani pula agar Terdakwa membayar ongkos perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 15 Maret 2021, pernyataan banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 23 Maret 2021 Nomor W10.U2/1117/HK.01/3/2021 dan Nomor W10.U2/1118/HK.01/3/2021;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt., diucapkan pada tanggal 10 Maret 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 15 Maret 2021, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pernyataan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt., tanggal 10 Maret 2021 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana dan pada saat putusan ini dijatuhkan berada dalam tahanan, maka beralasan hukum menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan dan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br., tanggal 10 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh kami H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Berlin Damanik, S.H., M.Hum. dan Sirande Palayukan, S.H., M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 April 2021 Nomor 93/PID.SUS/2021/PTDKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 Mei 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta H. Suparno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Berlin Damanik, S.H., M.Hum.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

2. Sirande Palayukan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Suparno, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)